**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RSIA CATHERINE BOOTH**

**No. ……………………………………..**

**PANDUAN *CASE MANAGER***

**RUMAH SAKIT CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**DIREKTUR RSIA CATHERINE BOOTH**

Menimbang :

1. Bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara bemutu dan memuaskan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan pasien;
2. Bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan harus bercirikan: memiliki asesmen, perencanaan, implementasi dan evaluasi kebutuhan pasien yang komprehensif, efektif, efisien dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
3. Bahwa dalam upaya mencapai butir a dan b maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Pasien (*Case Manager*) di RSIA Catherine Booth Makassar;
4. Bahwa agar Tim Pengelola Pelayanan Pasien (*Case Manager)* Rumah Sakit Dr. Soetomo dapat bekerja sesuai panduan yang seharusnya, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI. Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang RI. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang RI. Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 436 Tahun 1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Peraturan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar Tentang Panduan *Case Manager*

Kedua : Panduan *Case Manager* ini sebagai acuan pelaksanaan tugas dan pengetahuan bagi tenaga medis dan/atau tenaga profesional kesehatan yang lainnya di RSIA Catherine Booth Makassar

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Makassar

Pada Tanggal

Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

**Dr.Rita Gaby Samahati,AAK**